



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 15 April 2013 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor 1151/Pdt.P/2013/PN.Blt.;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 27 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 27 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 15 April 2013 dibawah Register Nomor 1151/Pdt.P/2013/PN.Blt. yang diajukan oleh NARMI, beralamat Dsn. Kalisudo Rt.010 Rw.003 Ds. Sumberkembar, Kec. Binangun, Kab. Blitar, perihal permohonan Akta Kelahiran anaknya yang terlambat bernama Retno Wuni;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 27 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh karena alasan yang sah sehingga menurut hemat Hakim, Pemohon dipandang tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya maka oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Menyatakan permohonan tertanggal 27 Maret 2013 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 15 April 2013 dibawah Register Nomor 1151/Pdt.P/2013/PN.Blt. dinyatakan gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : **Blitar**

Pada tanggal : **6 Maret 2014**

Panitera Pengganti

DARIYEM

H a k i m, tsb.



SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	30.000,-
- Leges	Rp.	15.000,-
- Panggilan	Rp.	90.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)